



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), terakhir kali diubah dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 440.581.322.210,16 bertambah sejumlah Rp. 39.737.163.614,08 sehingga menjadi Rp. 480.318.485.824,24 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 352,475,849,943.00	
b. Bertambah	<u>Rp 34,088,903,710.89</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 386,564,753,653.89
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 440,581,322,210.16	
b. Bertambah	<u>Rp 39,737,163,614.08</u>	
Jumlah belanja Setelah Perubahan		<u>Rp 480,318,485,824.24</u>
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp (93,753,732,170.35)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 92,107,972,267.16	
2) Bertambah	<u>Rp 7,216,384,903.19</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 99,324,357,170.35
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 4,002,500,000.00	
2) Bertambah	<u>Rp 1,568,125,000.00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 5,570,625,000.00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 93,753,732,170.35
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -

## Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	21,847,464,876.00
2) Bertambah	Rp	<u>4,543,437,624.00</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 26,390,902,500.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	316,800,347,015.00
2) Bertambah	Rp	<u>5,830,789,486.89</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 322,631,136,501.89

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	13,828,038,052.00
2) Bertambah	Rp	<u>23,714,676,600.00</u>

Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 37,542,714,652.00

2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	2,277,000,000.00
2) Bertambah	Rp	<u>564,000,000.00</u>

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 2,841,000,000.00

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	4,231,464,876.00
2) Bertambah	Rp	<u>1,843,437,624.00</u>

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp 6,074,902,500.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	1,350,000,000.00
2) Bertambah	Rp	<u>1,000,000,000.00</u>

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 2,350,000,000.00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	13,989,000,000.00
2) Bertambah	Rp	<u>1,136,000,000.00</u>

Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 15,125,000,000.00

3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	77,794,709,015.00
2) Bertambah	Rp	<u>5,830,789,486.89</u>

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 83,625,498,501.89

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	217,122,438,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 217,122,438,000.00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	21,883,200,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 21,883,200,000.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan			Rp -

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	13,828,038,052.00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 13,828,038,052.00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>11,092,730,000.00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp 11,092,730,000.00

e. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3,868,000,000.00</u>	
Jumlah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan setelah perubahan			Rp 3,868,000,000.00

g. Dana Penyesuaian Guru PNSD

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8,753,946,600.00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Guru PNSD setelah perubahan			Rp 8,753,946,600.00

### Pasal 3

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	146,154,049,825.20		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6,621,957,263.54</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp	152,776,007,088.74

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	1,600,000,000.00		
2) Berkurang	Rp	<u>(1,600,000,000)</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp	-

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	23,022,790,000.00		
2) Berkurang	Rp	<u>(4,737,515,950.00)</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp	18,285,274,050.00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	16,922,440,000.00		
2) Berkurang	Rp	<u>(14,277,840,000.00)</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp	2,644,600,000.00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	693,704,722.00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Desa setelah perubahan			Rp	693,704,722.00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	17,832,353,468.00		
2) Bertambah	Rp	<u>1,955,240,000.00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan			Rp	19,787,593,468.00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2,000,000,000.00		
2) Bertambah	Rp	<u>208,187,556.54</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp	2,208,187,556.54

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	92,107,972,267.16	
2) Bertambah	Rp	<u>7,216,384,903.19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		99,324,357,170.35

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	4,002,500,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>1,568,125,000.00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		5,570,625,000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp	92,107,972,267.16	
2) Bertambah	Rp	<u>7,216,384,903.19</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		99,324,357,170.35

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		-

e. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	4,002,500,000.00
2) Bertambah	Rp	-
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan	Rp	4,002,500,000.00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1,568,125,000.00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	1,568,125,000.00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
7. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010

### Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 7

- 1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- 2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada di luar kendali dan pngaruh Pemerintah Daerah ; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak ;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- ) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

### Pasal 8

Untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah dan telah direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

<b>Paraf Koreksi</b>
Ka. Bag. : <i>P 21/10</i>
Sub. Bag. :

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 22 Oktober 2010

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

*[Signature]*  
NAZALIYUS

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

*[Signature]*  
**RAMLINGAD JUM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A